



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DICKY BAGUS ISMOYO bin JHONI ERDEKA;**
 2. Tempat lahir : Sleman;
 3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 September 1997;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Komplek Yadara, Blok 11/8, Babarsari, Tambakbayan, RT22, RW06, Caturtunggal, Depok, Sleman;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu **RIZAL BAGUS PUTRANTO, S.H., EGA SATYA LAKSMANA, S.H., M.H., ELSA GEOVANNY, S.H., ALEXANDER TITO ENGGAR WIRASTO, S.H., MUHAMMAD ARAFAT, S.H., M.H., C.Me.** Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" yang beralamat di Kaliurang, KM6, Nomor 44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 128/SK Pid/2024/PN Btl, tanggal 26 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO Bin JHONI ERDEKA** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO Bin JHONI ERDEKA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 5 TL MIO warna biru Nopol AB 5038 BL atas Nama SUWITO;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha 5 TL MIO warna biru Nopol AB 5038 BL atas Nama SUWITO;

KESEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN RISA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 22 Agustus 2024 yang pada pokoknya memberikan sebagai berikut memberikan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO Bin JHONI ERDEKA** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kos Pelangi Sorowajan Baru Rt. 20 Banguntapan Bantul atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang sudah memiliki niat ingin menjual sepeda motor milik mantan pacar terdakwa yaitu saksi Risa mendatangi kos saksi Risa lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di kos saksi Risa dan dilanjutkan dengan mengobrol lalu tidak lama kemudian datang saksi Ersya teman dari saksi Risa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Risa ingin meminjam sepeda motor miliknya merk Yamaha Mio Nopol AB 5030 BL Tahun 2005 warna biru dengan alasan untuk mencari makan dan mengambil ATM di Indomaret dan saat itu saksi Risa tanpa rasa curiga langsung meminjamkan dan memberikan kunci motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung menelpon Ryan (DPO) janji bertemu untuk menjual motor milik saksi Risa lalu setelah sampai ditempat yang dijanjikan terdakwa bertemu dengan Ryan (DPO) kemudian Ryan (DPO) bertanya kepada terdakwa motor tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab milik terdakwa sendiri lalu Ryan (DPO) menelpon Iwan (DPO) untuk minta dijual motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Ryan (DPO) menuju belakang pasar Niten Bantul untuk bertemu dengan Iwan (DPO) selanjutnya setelah sampai dan bertemu dengan Iwan (DPO) langsung ditawarkan oleh Iwan (DPO) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan tidak ada surat-suratnya lalu terdakwa menyetujui dengan harga segitu kemudian setelah selesai menerima uang dari Iwan (DPO), terdakwa bersama dengan Ryan (DPO) langsung pergi dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan harian terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di daerah Margorejo Pati Jawa Tengah lalu terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke Polsek Banguntapan Bantul.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ropiah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO Bin JHONI ERDEKA** pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Kos Pelangi Sorowajan Baru Rt. 20 Banguntapan Bantul atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.00 wib terdakwa yang sudah memiliki niat ingin menjual sepeda motor milik mantan pacar terdakwa yaitu saksi Risa mendatangi kos saksi Risa lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa sampai di kos saksi Risa dan dilanjutkan dengan mengobrol lalu tidak lama kemudian datang saksi Ersya teman dari saksi Risa selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Risa ingin meminjam sepeda motor miliknya merk Yamaha Mio Nopol AB 5030 BL Tahun 2005 warna biru dengan alasan untuk mencari makan dan mengambil ATM di Indomaret dan saat itu saksi Risa tanpa rasa curiga langsung meminjamkan dan memberikan kunci motornya kepada terdakwa lalu terdakwa pergi membawa motor tersebut selanjutnya terdakwa langsung menelpon Ryan (DPO) janji bertemu untuk menjual motor milik saksi Risa lalu setelah sampai ditempat yang dijanjikan terdakwa bertemu dengan Ryan (DPO) kemudian Ryan (DPO) bertanya kepada terdakwa motor tersebut milik siapa dan terdakwa menjawab milik terdakwa sendiri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Ryan (DPO) menelpon Iwan (DPO) untuk minta dijual motor milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama Ryan (DPO) menuju belakang pasar Niten Bantul untuk bertemu dengan Iwan (DPO) selanjutnya setelah sampai dan bertemu dengan Iwan (DPO) langsung ditawarkan oleh Iwan (DPO) seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan tidak ada surat-suratnya lalu terdakwa menyetujui dengan harga segitu kemudian setelah selesai menerima uang dari Iwan (DPO), terdakwa bersama dengan Ryan (DPO) langsung pergi dan uang hasil penjualan motor tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan harian terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib di daerah Margorejo Pati Jawa Tengah lalu terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke Polsek Banguntapan Bantul.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Ropiah mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RISA MANDASARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi RISA MANDASARI kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO;
 - Bahwa Saksi RISA MANDASARI kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO merupakan mantan pacar Saksi RISA MANDASARI;
 - Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru namun tidak dikembalikan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari **Senin**, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** menghubungi Saksi **RISA MANDASARI** melalui aplikasi **whatsApp** dan mengatakan akan datang ke kos Saksi **RISA MANDASARI** yang beralamat di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul, kemudian Saksi **RISA MANDASARI** menghubungi Saudara **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** melalui **whatsApp** dan mengatakan kalau Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** akan datang ke kos Saksi **RISA MANDASARI**;
- Bahwa kemudian Saksi **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** mengatakan akan datang ke kos Saksi **RISA MANDASARI** selanjutnya Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** datang ke kos Saksi **RISA MANDASARI** setelah itu Saudara **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** juga datang dan selanjutnya mengobrol bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor **yamaha mio** dengan plat nomor **AB 5030** warna **biru** dengan alasan membeli makan dan mengambil uang di **ATM Indomaret Puntodewo**, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Saksi **RISA MANDASARI** mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor **yamaha mio** dengan plat nomor **AB 5030** warna **biru** kepada Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** karena Saksi **RISA MANDASARI** sudah kenal dengan Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** dan jarak antara tempat kos Saksi **RISA MANDASARI** tidak begitu jauh dengan tempat membeli makan dan mengambil uang di **ATM Indomaret Puntodewo**, Banguntapan, Bantul dan Saksi **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** juga melihat pada saat itu;
- Bahwa kemudian setelah ditunggu tunggu kedatangan Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** ternyata Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** tidak datang-datang ke kos Saksi **RISA MANDASARI**;
- Bahwa selanjutnya Saksi **RISA MANDASARI** menghubungi Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** dan dibalas dengan mengatakan "**bentar**", selanjutnya nomor handphone Saksi **RISA MANDASARI** diblokir oleh Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO**;
- Bahwa kemudian Saksi **RISA MANDASARI** meminta tolong kepada Saksi **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** untuk menghubungi Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** dan selanjutnya nomor handphone Saksi **ERSA ISWARI SETYAPUTRI** juga diblokir;
- Bahwa setelah itu Saksi **RISA MANDASARI** mencari Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO** dengan teman di daerah belakang amplas tetapi

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ketemu dan selanjutnya Saksi RISA MANDASARI datang kerumah Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO namun Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ada dirumah dan akhirnya Saksi RISA MANDASARI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO ditangkap, Saksi RISA MANDASARI baru mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut telah dijual oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO kepada temannya;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mempunyai izin dari Saksi RISA MANDASARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, Saksi RISA MANDASARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo adalah benar milik Saksi RISA MANDASARI;

Terhadap keterangan Saksi RISA MANDASARI, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BOWO SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BOWO SETIAWAN tidak kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO serta tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO;
- Bahwa Saksi BOWO SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar 23.00 WIB di Margorejo, Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan laporan dari Saksi RISA MANDASARI kalau kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul yang datang ke Polsek Banguntapan dan melaporkan kejadian itu pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi BOWO SETIAWAN dan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah mengakui telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dan kunci kontaknya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di kos pelangi, Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul dari Saksi RISA MANDASARI dengan alasan akan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan membeli makan;
- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dari Saksi RISA MANDASARI, selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO langsung menghubungi Saudara RYAN (DPO) melalui whatsapp dan mengajak bertemu di stadion Mandala Krida Yogyakarta;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saudara RYAN (DPO), Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO meminta tolong kepada Saudara RYAN (DPO) untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut selanjutnya Saudara RYAN (DPO) menghubungi Saudara IWAN (DPO) dan akhirnya bertemu di belakang pasar Niten, Bantul kemudian Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut kepada Saudara IWAN (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan Saudara RYAN (DPO) pergi ke penginapan di Jalan Paris, Bantul untuk beristirahat dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mempunyai izin dari Saksi RISA MANDASARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, Saksi RISA MANDASARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo adalah benar milik Saksi RISA MANDASARI;

Terhadap keterangan Saksi BOWO SETIAWAN, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru namun dijual;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO ditangkap pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar 23.00 WIB di Margorejo, Pati, Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO menghubungi Saksi RISA MANDASARI melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI yang beralamat di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pada saat Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO bertemu dengan Saksi RISA MANDASARI kemudian Saudara ERSIA ISWARI SETYAPUTRI datang ke kos Saksi RISA MANDASARI selanjutnya selanjutnya mengobrol bersama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dengan alasan membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa Saksi RISA MANDASARI mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO karena Saksi RISA MANDASARI sudah

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan jarak antara tempat kos Saksi RISA MANDASARI tidak begitu jauh dengan tempat membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan Saksi ERSIA ISWARI SETYAPUTRI juga melihat pada saat itu;

- Bahwa setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dari Saksi RISA MANDASARI, selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO langsung menghubungi Saudara RYAN (DPO) melalui whatsapp dan mengajak bertemu di stadion Mandala Krida Yogyakarta;
- Bahwa setelah itu Saudara RYAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dijawab milik saudara;
- Bahwa kemudian Saudara RYAN (DPO) menghubungi Saudara IWAN (DPO) mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tanpa dilengkapi surat-surat kemudian sepakat bertemu di warmino belakang pasar Niten, Bantul;
- Bahwa setelah bertemu, Saudara IWAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan dijawab oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik saudara Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tetapi tanpa surat-surat;
- Bahwa kemudian Saudara IWAN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru untuk dicoba dan setelah itu Saudara IWAN (DPO) menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan Saudara RYAN (DPO) pergi ke penginapan di Jalan Paris, Bantul untuk beristirahat dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mempunyai izin dari Saksi RISA MANDASARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, Saksi RISA MANDASARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo adalah benar milik Saksi RISA MANDASARI;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO sudah mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru milik Saksi RISA MANDASARI dan menjualnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak menghadirkan Saksi *A de Charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi RISA MANDASARI kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO merupakan mantan pacar Saksi RISA MANDASARI;
- Bahwa benar Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru namun tidak dikembalikan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO menghubungi Saksi RISA MANDASARI melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI yang beralamat di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul, kemudian Saksi RISA MANDASARI menghubungi Saudara ERSIA ISWARI SETYAPUTRI melalui whatsapp dan mengatakan kalau Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI mengatakan akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO datang ke kos Saksi RISA MANDASARI setelah itu Saudara ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga datang dan selanjutnya mengobrol bersama;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dengan alasan membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa benar Saksi RISA MANDASARI mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO karena Saksi RISA MANDASARI sudah kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan jarak antara tempat kos Saksi RISA MANDASARI tidak begitu jauh dengan tempat membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga melihat pada saat itu;
- Bahwa benar kemudian setelah ditunggu tunggu kedatangan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO ternyata Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak datang-datang ke kos Saksi RISA MANDASARI;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi RISA MANDASARI menghubungi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan dibalas dengan mengatakan "bentar", selanjutnya nomor handphone Saksi RISA MANDASARI diblokir oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO;
- Bahwa benar kemudian Saksi RISA MANDASARI meminta tolong kepada Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI untuk menghubungi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan selanjutnya nomor handphone Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga diblokir;
- Bahwa benar setelah itu Saksi RISA MANDASARI mencari Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dengan teman di daerah belakang amplas tetapi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ketemu dan selanjutnya Saksi RISA MANDASARI datang ke rumah Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO namun Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ada di rumah dan akhirnya Saksi RISA MANDASARI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;
- Bahwa benar Saksi BOWO SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar 23.00 WIB di Margorejo, Pati, Jawa Tengah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya setelah mendapatkan laporan dari Saksi RISA MANDASARI kalau kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul yang datang ke Polsek Banguntapan dan melaporkan kejadian itu pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian Saksi BOWO SETIAWAN dan anggota lainnya langsung melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah mengakui telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dan kunci kontaknya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di kos pelangi, Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul dari Saksi RISA MANDASARI dengan alasan akan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan membeli makan;
- Bahwa benar setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dari Saksi RISA MANDASARI, selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO langsung menghubungi Saudara RYAN (DPO) melalui whatsapp dan mengajak bertemu di stadion Mandala Krida Yogyakarta;
- Bahwa benar setelah itu Saudara RYAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dijawab milik saudara;
- Bahwa benar kemudian Saudara RYAN (DPO) menghubungi Saudara IWAN (DPO) mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tanpa dilengkapi surat-surat kemudian sepakat bertemu di warnindo belakang pasar Niten, Bantul;
- Bahwa benar setelah bertemu, Saudara IWAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan dijawab oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik saudara Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tetapi tanpa surat-surat;
- Bahwa benar kemudian Saudara IWAN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru untuk

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicoba dan setelah itu Saudara IWAN (DPO) menawar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan Saudara RYAN (DPO) pergi ke penginapan di Jalan Paris, Bantul untuk beristirahat dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mempunyai izin dari Saksi RISA MANDASARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, Saksi RISA MANDASARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo adalah benar milik Saksi RISA MANDASARI;
- Bahwa Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO sudah mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru milik Saksi RISA MANDASARI dan menjualnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatifif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mereka memberi hutang maupun menghapuskan hutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S. H. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia menyebutkan bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*.

Menimbang, bahwa "*barang siapa*" dalam pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau orang atau siapa saja yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akan perbuatannya. Pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa pelaku yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal lain untuk menghindari adanya *error ini persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **DICKY BAGUS ISMOYO bin JHONI ERDEKA** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan *JIWAN* (DPO)ya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan maksud*" adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain*" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menimbang, bahwa tujuan terdekat dari Terdakwa artinya Terdakwa hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama Terdakwa dengan jalan melawan hukum, jika Terdakwa masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga Terdakwa harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;
- 3) Harus ada kerugian.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum tersebut diatas merupakan penafsiran dari kata "*opzet/dolus*" yang diartikan sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan sub unsur diatas maka dalam perkara ini harus dapat dibuktikan pada materi perbuatan terdakwa antara lain;

- Adanya kehendak pada pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa perbuatan diatas adalah sebagai perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

Menimbang, Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum).

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi RISA MANDASARI kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO selama 2 (dua) bulan dimana Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO merupakan mantan pacar Saksi RISA MANDASARI dimana Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru namun tidak dikembalikan, awalnya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO menghubungi Saksi RISA MANDASARI melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI yang beralamat di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul, kemudian Saksi RISA MANDASARI menghubungi Saudara ERSA ISWARI SETYAPUTRI melalui whatsapp dan mengatakan kalau Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI, kemudian Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI mengatakan akan datang ke kos Saksi RISA MANDASARI

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO datang ke kos Saksi RISA MANDASARI setelah itu Saudara ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga datang dan selanjutnya mengobrol bersama, selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO mengatakan akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dengan alasan membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul kemudian Saksi RISA MANDASARI mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO karena Saksi RISA MANDASARI sudah kenal dengan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan jarak antara tempat kos Saksi RISA MANDASARI tidak begitu jauh dengan tempat membeli makan dan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga melihat pada saat itu, kemudian setelah ditunggu tunggu kedatangan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO ternyata Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak datang-datang ke kos Saksi RISA MANDASARI, selanjutnya Saksi RISA MANDASARI menghubungi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan dibalas dengan mengatakan "bentar", selanjutnya nomor handphone Saksi RISA MANDASARI diblokir oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, kemudian Saksi RISA MANDASARI meminta tolong kepada Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI untuk menghubungi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan selanjutnya nomor handphone Saksi ERSA ISWARI SETYAPUTRI juga diblokir, setelah itu Saksi RISA MANDASARI mencari Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dengan teman di daerah belakang amplas tetapi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ketemu dan selanjutnya Saksi RISA MANDASARI datang kerumah Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO namun Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak ada dirumah dan akhirnya Saksi RISA MANDASARI melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi BOWO SETIAWAN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar 23.00 WIB di Margorejo, Pati, Jawa Tengah, awalnya setelah mendapatkan laporan dari Saksi RISA MANDASARI kalau kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di kos pelangi Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul yang datang ke Polsek Banguntapan dan melaporkan kejadian itu pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 WIB, kemudian Saksi BOWO SETIAWAN dan anggota lainnya langsung

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan, pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO telah mengakui telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru dan kunci kontaknya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, di kos pelangi, Sorowajan Baru, RT020, Banguntapan, Bantul dari Saksi RISA MANDASARI dengan alasan akan mengambil uang di ATM Indomaret Puntodewo, Banguntapan, Bantul dan membeli makan maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Add.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mereka memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya sangat kecil. Lain halnya jika Terdakwa menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya Terdakwa sendiri maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat;

Menimbang, bahwa penggunaan nama palsu yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain bahkan penggunaan nama yang tidak memiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa martabat palsu adalah keadaan palsu bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, tipu muslihat adalah perbuatan yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dan jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa rumusan “menggunakan tipu muslihat” berasal dari rumusan “*listage kunstgrepen*” ;

Menimbang, rangkaian kebohongan adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa atau kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa rumusan “rangkai kebohongan” berasal dari “*zamenweefsel van verdichtsels*”

Menimbang, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang adalah perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maksudnya si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno (2002 :70) adalah sebagai berikut :

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain;
Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu;
- 2) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dari Saksi RISA MANDASARI, selanjutnya Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO langsung menghubungi Saudara RYAN (DPO) melalui whatsapp dan mengajak bertemu di stadion Mandala Krida Yogyakarta, setelah itu Saudara RYAN (DPO) bertanya kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dijawab milik saudara, kemudian Saudara RYAN (DPO) menghubungi Saudara IWAN (DPO) mau menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tanpa dilengkapi surat-surat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepakat bertemu di warnindo belakang pasar Niten, Bantul dan setelah bertemu, Saudara IWAN (DPO) menanyakan kepada Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik siapa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan dijawab oleh Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO milik saudara Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tetapi tanpa surat-surat, kemudian Saudara IWAN (DPO) meminjam 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru untuk dicoba dan setelah itu Saudara IWAN (DPO) menawarkan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO dan Saudara RYAN (DPO) pergi ke penginapan di Jalan Paris, Bantul untuk beristirahat dan selanjutnya menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum sehari-hari tetapi Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dimana Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO tidak mempunyai izin dari Saksi RISA MANDASARI untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru tersebut dan atas perbuatan Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO, Saksi RISA MANDASARI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo adalah benar milik Saksi RISA MANDASARI;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO sudah mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio dengan plat nomor AB 5030 warna biru milik Saksi RISA MANDASARI dan menjualnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWITO, alamat Banggan, RT044, RW022, Sukoreno Sentolo Kulonprogo, maka unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya mereka memberi hutang maupun menghapuskan hutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur dari Dakwaan Kesatu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO, 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan dan diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi RISA MANDASARI** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi RISA MANDASARI;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DICKY BAGUS ISMOYO bin JHONI ERDEKA** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor yamaha 5 TL mio warna biru dengan nomor polisi AB 5038 BL atas nama SUWITO

Dikembalikan kepada Saksi RISA MANDASARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 September 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **JUNITA ASTUTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.

TTD

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

TTD

DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 209/Pid.B/2024/PN Btl